



**PUTUSAN**

Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YOHANES YOBE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perintis, Timika, Provinsi Papua;
2. **SAHARUDIN SAING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Perum Permata Garden, Nomor 22, Timika, Provinsi Papua;
3. **MELI HANAU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banti, Tembagapura, Timika, Provinsi Papua;
4. **ELIAP MANIANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 25, Timika, Provinsi Papua;
5. **MARCELIUS GOBAY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamari Sempan Pasa Damai, Timika, Provinsi Papua;
6. **MOSES RAHAWARIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Nomor 178, Desa Timika, Timika, Provinsi Papua;
7. **SELFIANUS YOWEI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Samping Kantor Kehutanan, Timika, Provinsi Papua;
8. **MARTINUS BEANAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Baru, Timika, Provinsi Papua;
9. **AFNIEL SELEGANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gorong Gorong, Timika, Provinsi Papua;
10. **AMON JAWAME**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Petrosea, Timika, Provinsi Papua;
11. **M. IKHSAN DIBITAU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kel Siman, Kranggan, RT 05, RW 012, Polanharjo Klaten, Jawa Tengah;
12. **ADRIANUS OMABAK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuala Kencana, Timika, Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **YANUARIUS WAROPKA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 12, Desa Inauga, Timika, Provinsi Papua;
14. **LINUS BELAU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nawaripi, Timika, Provinsi Papua;
15. **ALPEANUS ABUGAU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arwanop, Tembapapura, Timika, Provinsi Papua;
16. **ANDREAS WOMPERE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebun Siri, Timika, Provinsi Papua;
17. **ANAJOME MAGAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banti I, Nomor 468, Banti, Tembapapura, Timika, Provinsi Papua;
18. **PITER BEANAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Irigasi, Timika, Provinsi Papua;
19. **YESAYA MICHAEL ADADIKAM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nuri SP 4, Jalur 2, Wonosari Jaya, Timika, Provinsi Papua;
20. **PITER KULLA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Utikini Baru, Timika, Provinsi Papua;
21. **ENEYAS MAGAI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kwamki Narama, Timika, Provinsi Papua;
22. **ANDI LUKMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gorong Gorong, Timika, Provinsi Papua;
23. **MAKSIMUS PIGAI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pondok Amor Indah, Timika, Provinsi Papua;
24. **BOAS HOWAY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuala Kencana, RT 6, Nomor 38, Timika, Provinsi Papua;
25. **NEHEMIA Y. KARETH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bogenville Jalur I, Timika, Provinsi Papua;
26. **ABNER YESNATH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arjuna, Jalur I, Nomor 409, SP3, Timika, Provinsi Papua;
27. **DANNIC WIHIAWARI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hironimus Jembatan 2, Pasar Damai, Timika,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua;

**28. SIMON NAUW**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bougenvil, Timika, Provinsi Papua;

**29. HECTOM WAKUM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sosial, RT/RW 021, Timika, Provinsi Papua;

**30. FREDRIK RUMBEKWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Samping Kantor Kehutanan, Timika, Provinsi Papua;

**31. MURDANI SAMATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Timika, Provinsi Papua kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, adalah Para Advokat pada Advokat/Penasihat Hukum "B. Wahyu H. Wibowo, S.H. & Rekan" beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

**PT REDPATH INDONESIA**, diwakili oleh Presiden Direktur, Aulia Kemalsjah Siregar, berkedudukan di Plaza 89, Lt. 3, Suite 306 Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-7, Nomor 6, Jakarta Selatan, di Papua di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan H. Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Kemalsjah & Associates, beralamat di Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

**1. RUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Nomor 2, Timika, Provinsi Papua;

**2. RADEN SITANGGANG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Patimura Ujung Lorong 1, Kel Unauga, Timika, Provinsi Papua;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Para Penggugat yang antara lain membayar upah/gaji Para Penggugat sejak sampai November 2016 adalah sebesar Rp13.981.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya Rp423.666.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Putusan Sela:

1. menguatkan putusan sela yang telah diputuskan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat tidak membayar upah/gaji Para Penggugat adalah sebesar Rp13.981.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya Rp423.666.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan untuk memenuhi isi putusan sela antara lain:
  - 1 (satu) unit *Redbore* 50;
  - 1 (satu) unit *Redbore* 70;
  - 1 (satu) unit *grader* merk Caterpillar nomor 98;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-9543;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-4817;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-3577;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-4817;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-3593;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-3638;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-4195;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-4115;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-2820;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Para Penggugat batal demi hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi yang sama di PT Redpath Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat adalah sebesar Rp13.981.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya Rp423.666.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat, uang perumahan, uang pendidikan *travel allowance* dan uang THR sebesar Rp14.754.204.400,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) jumlah tersebut akan bertambah 2,5% sebulan sampai terbayar lunas dan diserahkan kepada Para Penggugat melalui Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang insentif sebesar Rp534.749.800,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar bonus "all for one" sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut kemudian Para Penggugat mengajukan perubahan petitum sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Para Penggugat yang antara lain membayar/gaji Para Penggugat sejak sampai November 2016 adalah sebesar Rp13.981.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya Rp423.666.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Putusan Sela:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan sela yang telah diputuskan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat tidak membayar upah/gaji Para Penggugat adalah sebesar Rp13.981.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya Rp423.666.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan untuk memenuhi isi putusan sela antara lain:
  - 1 (satu) unit *Redbore* 50;
  - 1 (satu) unit *Redbore* 70;
  - 1 (satu) unit *Grader* merk Caterpillar nomor 98;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-9543;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-4817;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-3577;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-4817;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-3593;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-3638;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-4195;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-4115;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota dengan nomor 01-2820;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Para Penggugat batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi yang sama di PT Redpath Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat adalah sebesar Rp13.981.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya Rp423.666.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat, uang perumahan, uang pendidikan *travel allowance* dan uang THR sebesar Rp14.754.204.400,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus empat ribu empat ratus rupiah) jumlah tersebut akan bertambah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5% sebulan sampai terbayar lunas dan diserahkan kepada Para Penggugat melalui Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang insentif sebesar Rp534.749.800,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar bonus *all for one* sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Para Penggugat adalah sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
11. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan 29 Penggugat dari perkara *a quo* karena tidak ada mediasi antara Tergugat dan ke-29 Penggugat tersebut;
- Perbaikan gugatannya Para Penggugat telah merubah isi petitum gugatan;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jap., pada tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 13 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jayapura pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt-Sus-PHI/2016/PN Jap., tanggal 13 Juni 2017;
3. Mengabulkan seluruh petitum gugatan dari Para Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam tingkat kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah benar menerapkan hukum, karena mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 137, Pasal 140 dan Pasal 142 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga tidak sah dan telah dipanggil 3 (tiga) kali untuk bekerja kembali namun tidak hadir di tempat kerja, sehingga dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 6 Kemenakertrans Nomor 232/Men/2003;

Bahwa lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YOHANES YOBE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YOHANES YOBE**, 2. **SAHARUDIN SAING**, 3. **MELI HANAU**, 4. **ELIAP MANIANI**, 5. **MARCELIUS GOBAY**, 6. **MOSES RAHAWARIN**, 7. **SELFIANUS YOWEI**, 8. **MARTINUS BEANAL**, 9. **AFNIEL SELEGANI**, 10. **AMON JAWAME**, 11. **M. IKHSAN DIBITAU**, 12. **ADRIANUS OMABAK**, 13. **YANUARIUS WAROPKA**, 14. **LINUS BELAU**, 15. **ALPEANUS ABUGAU**, 16. **ANDREAS WOMPERE**, 17. **ANAJOME MAGAL**, 18. **PITER BEANAL**, 19. **YESAYA MICHAEL ADADIKAM**, 20. **PITER KULLA**, 21. **ENEYAS MAGAI**, 22. **ANDI LUKMAN**, 23. **MAKSIMUS PIGAI**, 24. **BOAS HOWAY**, 25. **NEHEMIA Y. KARETH**, 26. **ABNER YESNATH**, 27. **DANNIC WIHIAWARI**, 28. **SIMON NAUW**, 29. **HECTOM WAKUM**, 30. **FREDRIK RUMBEKWAN**, dan 31. **MURDANI SAMATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Materai .....            | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....            | : Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi .... | : Rp489.000,00 |
| Jumlah                      | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)